



**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK-PRODUK ASURANSI SYARI'AH
Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syari'ah
Cabang Kapten Tendean.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : ASLAMIAH

NPM : 2012570050

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aslamiah
NPM : 2012570040
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Terkait pada Produk-produk Asuransi Syari'ah Studi Kasus pada Lembaga Asuransi Bumi Putra Syari'ah Cabang Tendean

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atas penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 22 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Aslamiah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul **“Implmentasi Akad Mudharabah pada Produk-produk Asuransi Syariah Studi Kasus Cabang Kapten Tendean”** yang disusun oleh **Aslamiah**, Nomor Pokok Mahasiswa **2012570050**. Program Studi Manajemen Perbankan Syariah. Disetujui untuk diajukan pada sidang Skripsi (Munasaqah) untuk menempuh Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 05 Desember 2018

Dosen Pembimbing



Nurhidayat, S.Ag MM

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah pada Produk-produk Asuransi Syariah” yang disusun oleh **Aslamiah**, Nomer Pokok Mahasiswa **2012570050**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Sabtu, 16 Februari 2019** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua		13 - 3 - 2019
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		13 - 3 - 2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M</u> Dosen Pembimbing		13 - 3 - 2019
<u>Dina Febriani, SE., M.M</u> Anggota Penguji I		13 / 3
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyyah, M.Ag</u> Anggota Penguji II		12 - 3 - 2019

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Skripsi, Desember 2018

Aslamiah 2012570050

Implementasi Akad Mudharabah pada Produk-produk Asuransi Syariah (Studi Kasus BUMIDA SYARIAH, Cabang Kapten Tendean).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan akad mudharabah terhadap produk asuransi syariah, dan mengetahui bagaimana sistem perhitungan produk asuransi syariah di Bumida Syariah cabang kapten tendean.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada pengelola Bumida Syariah cabang kapten tendean mengenai masalah yang diajukan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Sistem perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.

Kata kunci: implementasi, mudharabah, BUMIDA

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Implementasi	12
2. DSN-MUI tentang Asuransi Syari'ah.....	12
3. Pengertian Asuransi Syariah	15
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah	16
5. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	18
B. Produk-produk Asuransi Syari'ah.....	25
1. Takaful Individu.....	25

2. Takaful Group	26
3. Takaful Umum	27
C. Mekanisme Pengelolaan Dana pada Asuransi Syariah dengan Menggunakan Akad Mudharaba	28
D. Kerangka Berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	33
1. Tempat Penelitian.....	33
2. Waktu Penelitian	33
B. Metode Penelitian.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Penelitian Lapangan (Field research).....	34
2. Penelitian Kepustakaan	34
3. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Analisis Data	36
1. Seleksi Data	36
2. Klasifikasi Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BUMIDA.....	37
1. Sejarah BUMIDA Syariah	37
2. Kode Etik dan prinsip Perusahaan	37
a. Idealisme.....	37
b. Mutualisme	37
c. Profesionalisme	38
3. Budaya Kerja Perusahaan AJB Bumiputera yang Diambil dari Kata BUMIDA Mempunyai Arti:	38
4. Visi dan Misi Bumida	39
5. Daftar Alamat.....	39
6. Badan Hukum : KEP.350/DJM/111.3/7/1973	39

7. Struktur Organisasi Bumida.....	40
8. Produk-produk Bumida.....	41
B. Penerapan Prinsip Akad Mudharabah dalam Produk Asuransi Syariah di Bumida Syariah	43
C. Penerapan Prinsip Akad Mudharabah dalam Produk Asuransi Syariah di Bumida Syariah.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syari'ah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syari'ah Takaful. Yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan saja, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi syari'ah beroperasi. Semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang seharusnya diperuntukan untuk peraturan pelaksanaan asuransi konvensional. Maka banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syari'ah tidak diatur dalam undang-undang itu.¹

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu rasa aman dan terlindung.²

Berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena segala sesuatunya

¹ Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 255.

² Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30.

terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat dan segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat (Q.S) al-Taghabun ayat 11, yang artinya :

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Jadi berdasarkan konsep ekonomi asuransi bekeanan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Asuransi di Indonesia ada yang konvensional dan ada juga yang berdasarkan syari'at Islam seperti halnya perbankan syari'ah. Secara umum asuransi syari'ah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'ah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan as-sunnah.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Di samping itu perusahaan asuransi juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun kolektif.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran yaitu menawarkan suatu perlindungan serta harapan-harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi lain, atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.

Sebagai lembaga keuangan nonbank, asuransi terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan boomingnya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.³

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syari'at mengajak kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.⁴

Asuransi syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan adanya unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum Islam seperti adanya unsur riba, maisir (judi), gharar (ketidakpastian) dan penginvestasian yang tidak sesuai syari'at Islam. Dengan demikian kerinduan umat Islam

³ Ali, A. M. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. 1. (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. 6.

⁴ Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 127.

Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan-persoalan tersebut telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya asuransi syari'ah atau Takaful.

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.⁵

Dalam mengatur tentang asuransi, DSN atau disebut dengan Dewan Syari'ah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN 51/DSN-MUI/III/2006: Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah untuk mengatur pergerakan asuransi yang berbasis syari'ah agar menjadi anutan bagi lembaga asuransi yang berbasis syari'ah.

Hukum asuransi dalam Islam sampai sekarang masih menjadi perdebatan dikarenakan anggapan asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

⁵ Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), h. 2.

Akan tetapi asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Mereka beralasan tidak ada nash yang melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, asuransi termasuk akad mudhrabah, asuransi termasuk koperasi, asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan, pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah. Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial . Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Asuransi bertujuan untuk pemeratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok tersebut untuk pembayaran kerugian. Jadi asuransi itu adalah alat pemerataan kerugian, untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok itu, maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi uncertainty (ketidakpastian atau keraguan) yang di

sebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian. Karena asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan pemeratakan biaya kerugian.

Asuransi syari'ah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syari'ah non bank. Asuransi syari'ah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profitand loss sharing). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (shohibul maal) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.

Sistem operasional asuransi syari'ah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Produk asuransi syari'ah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syari'ah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapatkan keamanan bersama. Sedangkan proses marketing yang terjadi pada perusahaan asuransi syari'ah tidak hanya bertumpu pada penjualan produk-produk yang ditawarkan tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (tabarru) dan fungsi bisnis (tijarah), untuk fungsi tijarah, maka pihak dapat menerapkan akad mudharabah, mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujah, sedangkan untuk fungsi tabarru para pihak dapat menerapkan akad tabarru yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, adapun pengertian tabarru sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang dilakukan dalam asuransi syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah satunya adanya ijab dan qabul.

Asuransi syari'ah dapat menggunakan akad mudharabah, mudharabah musytarakah atau wakalah bil ujah, semua akad tersebut dapat digunakan dalam perusahaan asuransi syari'ah, dalam akad tijarah yaitu mudharabah,

mudharabah musytarakah menggunakan sistem bagi hasil. Asuransi dengan akad mudharabah musytarakah, maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana, akad mudharabah musytarakah yaitu perpaduan dari akad mudhrabah dengan musyarakah.

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan perusahaan Asuransi Syari'ah berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi yang berdasarkan prinsip syari'ah, harus sesuai dengan syari'at Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur:

1. Gharar (penipuan), dalam asuransi syari'ah dihindari dengan premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabbaru untuk menolong peserta yang mengalami musibah.

2. Maisir (perjudian), Islam mengindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi, Maisir pada hakekatnya muncul karena tidak di ketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syari'ah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip- prinsip syari'ah.
3. Riba (bunga), riba adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syari'ah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil.⁶

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian, Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tujuan dari dibentuknya DSN MUI yakni memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

⁶M. Safi`i Antonio, "*Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*",(Jakarta: Gema Insani , 1994), h.150 – 151.

Dan termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang sistem asuransi syari'ah.

Lembaga asuransi syari'ah dalam hal ini mengharuskan diri untuk menyesuaikan sistemnya sesuai DSN MUI, yaitu sebuah sistem yang dominan tidak dapat dinilai baik hanya karena dominasinya. Dan Allah hanya menerima sistem yang baik. Untuk itu keberuntungan dalam maknanya yang luas hanya dapat diperoleh dengan sistem yang baik. Akan tetapi pada kenyataannya sistem di dalam lembaga asuransi syari'ah masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan sistem yang dibuat oleh DSN MUI, anggapan masyarakat pun mayoritas tetap menyamakan asuransi syari'ah dan konvensional, padahal tidak semuanya sama, dan tidak semuanya ikut konvensional meskipun ada beberapa lembaga yang memang mandiri berdiri dengan label syari'ah.

Asuransi syariah secara teoritis masih mengindik kepada kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syaria dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Sehingga dalam implementasinya pun harus sesuai dengan yang dibuat DSN MUI. Termasuk di dalam pembahasannya tentang akad mudharabah, salah satu yang membedakan asuransi syari'ah dan konvensional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan judul tentang **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK-**

PRODUK ASURANSI SYARI'AH", STUDI KASUS PADA PT ASURANSI BUMI PUTERA SYARIAH CABANG KAPTEN TENDEAN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah :

1. Mengetahui penerapan akad mudharabah terhadap produk asuransi syariah
2. Mengetahui sistem perhitungan bagi hasil produk asuransi syariah

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan membatasi permasalahan seputar Implementasi fatwa DSN pada akad mudharabah. Sesuai atau tidaknya sistem perhitungan bagi hasil (mudharabah) pada produk-produk asuransi syari'ah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah Pada produk asuransi syariah ?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil produk asuransi syariah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi yaitu untuk memberikan bukti empiris bagaimana implementasi fatwa DSN pada akad mudharabah terkait produk-produk asuransi syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan tentang implementasi fatwa DSN pada akad mudharabah terkait produk-produk asuransi syari'ah.

b. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran mengenai pembahasan masalah yang sistematis dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan ke dalam bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Bab ini berisikan tentang landasan teori dan penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian Bab ini berisi uraian racangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk didalamnya tempat dan waktu, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan/atau penelitian lapangan, untuk kemudian diolah dan dianalisa serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau landasan teori.

BAB V Penutup Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Menurut para ahli Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."⁷

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁸

2. DSN-MUI tentang Asuransi Syari'ah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang

⁷ Nurdin dan Usman, Konteks Implementasi berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 141

perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

DSN MUI Mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi :

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

b. Misi

Menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

c. Tugas & Fungsi

- 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.

- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

d. Wewenang

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
- 3) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 4) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 5) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 6) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 7) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MU1/X/2016 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak untuk melalui investasi dalam bentuk dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu : “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”¹⁰

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi

⁹ Buchari atma & Donni Juni, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta,2009) ,h.37.

¹⁰ Buchari atma & Donni Juni, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta,2009), h. 36.

dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹¹ Unsur-unsur yang ada dalam asuransi yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Adanya pihak tertanggung
- b) Adanya pihak penanggung
- c) Adanya perjanjian asuransi
- d) Adanya pembayaran premi
- e) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita tertanggung)
- f) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.¹³ Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain :

- a. Terdapat dalam surat Al-Hasyr; 18, yang artinya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr:18)

¹¹Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.28.

¹²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.11.

¹³AM. Hasan Ali, “Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan”, (Jakarta: raja Grafindo Persada,2000),h.95.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.

b. Surat Al-Baqarah :188 yang artinya sebagai berikut :

“... dan janganlah kalian memakan harta diantara kamu sekalian dengan jalan yang bakhil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu.” (QS. Al-Baqarah:188)

c. Dalam Al-Quran surat Yusuf : 43-49 Allah SWT juga mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan Negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.¹⁴

d. Berikut ini hadits tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه
البخارى و مسلم)

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.86.

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”(HR Bukhari dan Muslim)¹⁵

- e. Landasan yuridis asuransi syariah UU. No. 2 Tahun. 1992 tentang perasuransian Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung meningkatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁶
- f. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip didalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. karena asuransi syariah masih merupakan ruang lingkup dalam pembahasan ekonomi Islam.

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larangan gharar.¹⁷

- a. Tauhid (Unity)

¹⁵ (<http://www.keuangankita.com/2016/08/a.html?m=1> dilihat pada 25-01-2018, 14.04)

¹⁶ (Prof.Dr.Syamsul Anwar, M.A, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm. 100

¹⁷ AM. Hasan Ali, “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: raja Grafindo Persada,2000),h.125-135.

Prinsip *tauhid (unity)* adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang *Khaliq*). Sehingga tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika

terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yan disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran

dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa; 29, yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang atil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Tidak Mengandung Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satunya adalah riba.

Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana pihak ketiga, semua menggunakan instrument akad syar'i yang bebas dari riba.¹⁸

h. Tidak Mengandung Perjudian

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (*maisir*).

Syafi'i Antonio dalam bukunya mngatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing periode*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, "*Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*",(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 176.

yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.¹⁹

i. Tidak Mengandung Gharar (Ketidak pastian)

Dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.²⁰

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat di atasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

¹⁹AM. Hasan Ali, "*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*", (Jakarta: raja Grafindo Persada,2000),h.133.

²⁰AM. Hasan Ali, "*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*", (Jakarta: raja Grafindo Persada,2000), h.125-136.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.²¹

B. Produk-Produk Asuransi Syari'ah

1. Takaful Individu

Takaful Individu adalah salah satu **produk asuransi syariah** yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk Takaful individu ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu :

- a. Takaful Dana Investasi: produk asuransi syariah yang menjamin dan memberikan perlindungan sebagai bekal hari tua dari nasabah atau bisa juga menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal.
- b. Takaful Dana Haji: produk asuransi syariah, di mana produk ini dipergunakan sebagai perlindungan dana untuk perorangan yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji.

²¹ Muhammad Syakir Sula, "*Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*",(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.174.

- c. Takaful Dana Siswa: produk asuransi syariah yang mampu memberikan jaminan berupa dana pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan mendapatkan gelar sarjana.
- d. Takaful Dana Jabatan: produk asuransi syariah yang memberikan sebuah jaminan berupa santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila sang nasabah meninggal dunia lebih awal atau bila nasabah tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

2. Takaful Group

Takaful Group merupakan salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan juga kelompok, misal dalam kelompok dalam sebuah perusahaan. Untuk jenis produk Takaful Group ini dapat dikelompokkan kembali dalam berbagai jenis, yaitu :

- a. Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji: sebuah program yang diberikan asuransi syariah dalam memperoleh jaminan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji yang di danai oleh iuran bersama dengan keberangkatan secara bergilir.
- b. Takaful Kecelakaan Siswa: ini merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia.

- c. Takaful Wisata dan Perjalanan: sebuah jaminan dari produk asuransi syariah untuk para peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup.
- d. Takaful Kecelakaan Group: ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan jaminan berupa santunan karyawan dalam suatu perusahaan, organisasi atau pun bentuk perkumpulan lainnya.
- e. Takaful Pembiayaan: adalah jaminan yang diberikan **perusahaan asuransi** dengan produk asuransi syariah dalam hal untuk pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian.

3. Takaful Umum

Takaful Umum adalah satu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk semua nasabah asuransi syariah. Untuk Takaful umum ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu :

- a. Takaful Kebakaran: jaminan berupa perlindungan dari segala macam kerugian yang disebabkan oleh api.
- b. Takaful Kendaraan Bermotor: perlindungan yang diberikan kepada setiap nasabah asuransi syariah yang memiliki kendaraan terhadap kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor.
- c. Takaful Rekayasa: sebuah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi jika menjadi peserta asuransi syariah. Perlindungan ini bisa dilakukan terhadap kerugian pada pekerjaan

pembangunan baik itu pembangunan untuk rumah, villa, dan bangunan lainnya.

- d. Takaful Pengangkutan: salah satu produk dari asuransi syariah yang memberi perlindungan dari segala kerugian pada semua jenis barang setelah dilakukannya pengangkutan baik darat, laut, dan udara.
- e. Takaful Rangka Kapal: jenis produk asuransi syariah yang dapat memberikan sebuah perlindungan dari kerusakan semua jenis mesin khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan oleh suatu kecelakaan atau musibah.

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Syariah dengan Menggunakan Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²² *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan

²²Syafii Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*”, 1st edition,(Jakarta: Gema Insani Press,2009),h.95.

pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.²³

Berdasarkan kontrak Mudharabah, ada dua cara pengelolaan dana (premi takaful):²⁴

1. Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan

1) Rekening dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1) Rekening tabungan, adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Perjanjian berakhir
- b) Peserta mengundurkan diri
- c) Peserta meninggal dunia

2) Rekening khusus Tabarru', adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma dengan tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perjanjian berakhir, jika surplus dana
- b) Peserta meninggal dunia

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan dibagikan menurut system bagi hasil misalnya 60% peserta dan 40% perusahaan.

²³Rivai, veithzal. Dkk, "Bank and Financial Institution Management Conventional And Sharia System". 1st edition, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h.471.

²⁴Muhammad Syakir Sula, "Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I",(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.

- c. Pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan
 - a) Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (semuanya dimasukkan ke rekening tabarru')
 - b) Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
 - c) Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi)
 - d) Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan system bagi hasil misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

D. Kerangka Berfikir

Asuransi dalam Islam sampai sekarang masih menjadi perdebatan dikarenakan anggapan asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Akan tetapi asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Mereka beralasan tidak

ada nash yang melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, asuransi termasuk akad mudharabah, asuransi termasuk koperasi, asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

Asuransi syari'ah sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (*tabarru*) dan fungsi bisnis (*tijarah*), untuk fungsi tijarah, maka pihak dapat menerapkan akad mudharabah, mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujah, sedangkan untuk fungsi tabarru para pihak dapat menerapkan akad tabarru yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Sehingga perlu dijelaskan bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk-produk asuransi syari'ah.

Lembaga asuransi syari'ah dalam hal ini mengharuskan diri untuk menyesuaikan sistemnya sesuai DSN MUI, yaitu sebuah sistem yang dominan tidak dapat dinilai baik hanya karena dominasinya. Dan Allah hanya menerima sistem yang baik. Untuk itu keberuntungan dalam maknanya yang luas hanya dapat diperoleh dengan sistem yang baik. Akan tetapi pada kenyataannya sistem di dalam lembaga asuransi syari'ah masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan sistem yang dibuat oleh DSN MUI, anggapan masyarakat pun

mayoritas tetap menyamakan asuransi syari'ah dan konvensional, padahal tidak semuanya sama, dan tidak semuanya ikut konvensional meskipun ada beberapa lembaga yang memang mandiri berdiri dengan label syari'ah.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Yang Relevan Perbedaan Skripsi Penulis dengan Penelitian dan Skripsi Terdahulu

No	Nama penulis/ judul skripsi/ tahun	substansi	Perbedaan dengan penulis
1.	Ira purnama sari /strategi penghimpunan dana melalui deposito mudharabah bi bprs al-salaam cabang ciputat	Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi penghimpunan dana melalui deposito mudharabah di BPRS Al-Salaam cabang ciputat.	Penulis meneliti tentang implementasi mudharabah perusahaan asuransi syariah di BUMIDA syariah cabang kapten.tendean
2.	Lies Suryani / implementasi akad mudharabah terhadap produk tabungan simpel IB pada PT. Bank Jabar banten syariah kcp.ciputat	Skripsi ini menjelaskan tentang, simPel iB serta implementasi akad mudharabah terhadap produk tabungan SimPel iB. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat.	Penulis meneliti tentang jenis asuransi dan penerapan akad mudharabah di asuransi syariah BUMIDA cabang kapten.tendean

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian adalah di Bumi Putera Pemuda Syariah (BUMIDA SYARIAH), Jl. Kapten Tendean NO.22C, Jakarta Selatan 12160.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan, atau gambar yang sesuai dengan fakta bukan penelitian yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.

²⁵ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.13

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah menunjukkan cara bagaimana data diperoleh dari unit-unit analisis dalam penelitian. Penulis memperoleh data yang berhubungan dengan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Field research)

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara atau sipenanya dengan narasumber atau responden dengan mengacu kepada panduan wawancara.²⁶

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara dengan orang-orang yang peneliti anggap yaitu pada Direksi PT Bumida Bumi Putra, yang mana peneliti menanyakan tidak jauh dari judul penelitian yaitu mengenai Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syariah.

b. Dokumentasi

²⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2014), h.41.

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau benda tertulis, seperti : buku, majalah, dokumentasi, brosur, tulisan-tulisan yang menempel didinding.²⁷

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting organisasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penulisan skripsi ini dan selanjutnya diolah kembali.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan penulis.

b. Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memperoleh data yang bersumber dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data

²⁷ Abudinata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 64.

primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.²⁸ Dalam hal ini adalah implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syariah di PT Bumida Bumi Putra Pemuda Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁹ Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul baik melalui wawancara dan dokumentasi, maka yang selanjutnya adalah menyusun data-data tersebut secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema yang terdapat didalam beberapa bab menurut hasil wawancara kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian setelah itu disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

Data yang sudah diperoleh kemudian dihimpun dan disatukan dengan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Selekt Data

²⁸ Muhammad, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

²⁹Indriantoro dan Supomo, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta: BPFE UGM,2002), h.47.

Setelah memperoleh data dan bahan-bahan baik melalui library, research, wawancara ataupun dokumentasi lalu data diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

2. Klasifikasi Data

Setelah data diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jenis tertentu kemudian diambil satu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Bumida

1. Sejarah BUMIDA Syariah

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) memperoleh izin pedirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/km.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

Induknya sendiri, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau Bumida, memperoleh izin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/DJM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973.30

2. Stake holder yang menjadi fokus BUMIDA Syariah:

- a. Nasabah
- b. Pemegang saham
- c. Mitra Bisnis dan Mitra Kerja
- d. Regulator
- e. Masyarakat
- f. Pengurus dan Karyawan

3. Falsafah terdiri dari :

- a. Idealisme
- b. Kebersamaan
- c. Profesionalisme^{12z3}

4. Nilai kinerja BUMIDA Syariah :

- a. Berkualitas
- b. Dipercaya
- c. Menguntungkan

5. Budaya Perusahaan BUMIDAKOE :

B : Berani berubah dan berbeda

U : Ulet dan pantang menyerah

M : Menghargai nasabah

I : Inovatif dan aktif

D : Disiplin dan taat prosedur

A : Amanah dan tidak ingkar janji

K : Kebanggaan dan kebersamaan

O : Orientasi pada target dan waktu

E : Efektif dan Efisien

6. Visi dan Misi Bumida

Bumida sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi

“menjadi perusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder”

b. Misi

“menghasilkan bisnis berkualitas dengan:

- 1) Menciptakan SDM yang unggul
- 2) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- 3) Melakukan informasi terus-menerus
- 4) Mengembangkan jaringan yang luas
- 5) Mengoptimalkan BUMIPUTERA group31

7. Daftar Alamat

Cabang Bumida Syariah Jakarta Jl. Kapten P. Tendean No. 22C
Mampang Prapatan Jakarta Selatan

8. Badan Hukum : KEP.350/DJM/111.3/7/1973

Surat keterangan domisili : 11/27.1BU.1/31.74.07.1005/-071.562/E/2017

NPWP : 01.309.882.7-062.000

Surat Keterangan Terdaftar : M.81 HT.03-05 TH. 1987

Tanda Daftar Perusahaan : 09.03.1.65.02422

(TDP)

SIUP : KEP-075/KM.6/2004

9. Struktur organisasi Bumida

- a. Direktur Utama : Ibnu Nugroho
- b. Direktur Pemasaran : Helmi Hasibuan


- c. Direktur Teknik : Nurhayati
- d. Direktur keuangan : Ronny Agandhi
- e. Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen : Wasinthon P. Sihombing
- f. Komisaris Independen : Hotman Siahaan

PENGELOLA

- a. Kepala Cabang BUMIDA : Rochmad Suhadak, S.Ag
- b. Kepala Seksi Pemasaran : Bambang Dwi Handoko
- c. Kepala Seksi Teknik dan keuangan : M. Suffi Imam Ghozali
- d. Staf Teknik Polis : Ni Made Astri
- e. Teknik Klaim : Muslihun
- f. Staf Pemasaran : Ikhsan Dewantara
- g. Staf Keuangan/Kasir : RR Meniek S

Adapun struktur organisasi Cabang Bumida Syariah Jakarta:

Struktur Pengurus Bumida



10. Produk-produk Bumida terdiri dari :

a. MotorKoe

Jenis asuransi kendaraan roda dua. Manfaat mengikuti asuransi ini diantaranya:

- 1) Tanggung jawab hukum pihak ketiga.
- 2) Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi pengemudi.
- 3) Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi penumpang.
- 4) Santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan bagi pengemudi.
- 5) santunan cacat tetap bagi pengemudi.
- 6) santunan pengurusan dokumen.
- 7) insentif surplus dana tabarru' apabila tidak terjadi klaim.

b. Sehatkoe

Jenis asuransi kesehatan. Kemudahan mengikuti jenis asuransi ini adalah:

- 1) Program yang mudah dalam pemahaman karena berupa *hospital income* yang diberikan perhari sesuai dengan lamanya perawatan (maksimal 180 hari).
- 2) Bebas memilih tempat perawatan (rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan).
- 3) Manfaat akan diberikan sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi. Bila biaya dalam kwitansi melebihi paket yang diambil, maka tetap akan diberikan manfaat sesuai batas maksimal paket yang diambil.

c. RumahKoe

Jenis asuransi tempat tinggal. Berikut adalah ketentuan asuransi RumahKoe:

- 1) Bangunan sifat permanen, titik beton/tembok tidak mudah terbakar dan atap genteng/asbes/seng.
- 2) Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain).

Adapun rumah yang tidak dapat dijamin ialah bangunan yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal.

d. MobilKoe

Jenis asuransi kendaraan roda empat, jaminan keutamaannya adalah:

- 1) Kerugian sesuai polis standar asuransi kendaraan bermotor indonesia (PSAKBI) syariah (termasuk jaminan biaya derek kendaraan akibat kecelakaan).

B. Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Dalam Produk Asuransi Syariah Di Bumida Syariah

Mudharabah dalam konsep ekonomi Islam ialah bagi hasil merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan atau rujukan dalam ekonomi berprinsip syariah Islam. Pelaksanaan teknisnya adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan sebelah pihak. Penerapan akad mudharabah pada asuransi umum atau general insurance diatur sebagai berikut:

1. Surplus underwriting³² dari hasil operasi yang didapat perusahaan dibagi diantara operator dan peserta atau partisipan.
2. Mudharabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh.

³² surplus underwriting adalah defisit selisih lebih atau kurang dari total kontribusi peserta kedalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu (www.asei.co.id/asuransi-syariah//surplus-underwriting)

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan Bumida syariah terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama prinsip amanah, prinsip dasar gharar, prinsip saling ridha, prinsip dasar larangan maysir, prinsip larangan riba, dan prinsip menghindari risywah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli (tolong-menolong) yang didalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.

Perhitungan mudharabah harus didasarkan atau dilihat dari kinerja yang biasanya dilakukan perusahaan asuransi. Pembayaran mudharabah tidak di *offset* langsung dengan premi renewel, kecuali jika diminta oleh peserta dan mudharabah tidak dibayarkan dimuka.

Setiap peserta akan mendapatkan hasil mudharabah dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Polis sudah jatuh tempo.
2. Peserta telah membayar premi takaful kontribusi.
3. Peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode
 - a. Pengajuan Polis Asuransi Akad Mudharabah

Secara global peserta mengisi SPPA (kepanjangan) dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh asuransi disampaikan kebagian pemasaran untuk di ACC lalu bagian pemasaran menyampaikan kebagian teknik polis proses verifikasi oleh bagian teknik bila lolos verifikasi maka polis diproses.

b. Premi

1) PEMBAYARAN PREMI

Premi ini dapat dibayar secara angsuran setiap triwulanan, semester, dan langsung bayar lunas diawal perjanjian asuransi.

Premi sekaligus berdasarkan premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan sesuai dengan Premi Tahunan yang dipertimbangkan untuk pembayaran Premi Tahunan pada tanggal jatuh tempo.

2) MASA TENGGANG

Masa tenggang pembayaran premi adalah: 360 hari (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, atau 1 (satu) tahun kalender.

Apabila nasabah telat membayar premi maka pihak asuransi melakukan pembayaran mudharabah sebagai berikut.

Tata cara yang dilakukan perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pembayaran mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungannya dengan menggunakan *rate* atas premi yang disetor peserta.
- b) Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.

- c) Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan yang diberikan mudharabah secara proposional.
- d) Peserta yang polisnya telah jatuh tempo dikirim surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabah.
- e) Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersama dengan surat pengiriman konfirmasi perpanjangan yang dilakukan *customer care*.
- f) Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan kepada divisi keuangan agar segera dilakukan pembayaran.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. Satu pihak disebut pemilik modal atau *shahibul maal* yang bisa lebih dari satu pihak, dan pihak lain disebut pengusaha atau *mudharib*.

C. KLAIM

Dalam setiap pengajuan klaim, hanya perlu mengajukan permohonan layanan ini di Kantor Cabang dengan mengisi formulir permohonan, dan mencantumkan no rekening BNI atau Bank Mandiri.

Ketentuan:

1. pembayaran klaim yang dilakukan melalui bank adalah :
 - a. Klaim Habis Kontrak.
 - b. Klaim Meninggal.
 - c. Klaim Penebusan.

- d.** Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan.
 - e.** Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai.
 - f.** Klaim Polis Bebas Premi.
 - g.** Klaim Rider.
 - h.** Klaim Waiver Premium.
2. Bukti pembayaran klaim yang dikeluarkan oleh Bank diakui sebagai bukti pembayaran klaim yang sah.
 3. Bank yang digunakan dalam layanan ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.
 4. Apabila Penerima Manfaat Asuransi tidak memiliki rekening bank, maka pembayaran klaim dapat dilakukan di Kantor Cabang.
 5. Perhitungan Bagi hasil Akad Mudharabah

Perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah.

Pembayaran mudharabah tidak di-offset langsung dengan premi renewel kecuali atas permintaan peserta. Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus³³ underwriting dana tabarru' yang dihitung berdasarkan kekayaan /aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka cadangan dana tabarru' peserta dan atau pengelola dengan proporsi. Rasio mudharabah diperoleh dengan

³³ Surplus adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan.

membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas. sebagai berikut:

- a. Alokasi Cadangan Dana Tabarru'³⁴ sebesar 2,50% (dua koma lima persen)
- b. Alokasi Kepada Peserta sebesar 30% (tiga puluh persen)
- c. Alokasi Kepada Pengelola sebesar 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen)

Contoh simulasi perhitungan Mudharabah:

Mudharabah = dana investasi x asumsi haasil investasi

$$= 4.699.200 \times 12\%$$

$$= 563.904/\text{th}$$

Nasabah = 70% x 563.904

$$= 394.733$$

Perusahaan = 30% x 563.904

$$= 169.171$$

Prinsip-prinsip Yng diterapkan;

Prinsip *tauhid* (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

³⁴ Tabarru' dalam asuransi syariah adalah sumbang atau donasi. Setiap peserta/shahibul maal memberikan sumbangan/mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi musibah (sumber:<http://suksesmenabung.com/pengertian-dana-tabarru'.html>)

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang *Khaliq*). Sehingga tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang

disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Bumida syariah terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, gharar, saling ridha, maysir, riba, dan risywah, sebagaimana telah djelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli (tolong-menolong) yang didalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.
2. PT. Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.

Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas. sebagai berikut:

- d. Alokasi Cadangan Dana Tabarru'³⁵ sebesar 2,50% (dua koma lima persen)
- e. Alokasi Kepada Peserta sebesar 30% (tiga puluh persen)
- f. Alokasi Kepada Pengelola sebesar 67,5% (enampuluh tujuh koma lima persen)

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih perusahaan asuransi syariah. Karena pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan label syariah akan tetapi dalam pengelolaannya kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk perusahaan diharapkan lebih mengenalkan produk asuransi terutama asuransi syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang manfaat mengikuti asuransi.

³⁵ Tabarru' dalam asuransi syariah adalah sumbang atau donasi. Setiap peserta/shahibul maal memberikan sumbangan/mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi musibah (sumber:<http://suksesmenabung.com/pengertian-dana-tabarru'.html>)

DAFTAR PUSTAKA

- Abudinata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006)
- ANNUAL REPORT 2017 (FINAL)-company profile
- Buchari atma & Donni Juni, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Buchari atma & Donni Juni, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Buchari atma & Donni Juni, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hasan Ali, “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000)
- Hasan Ali, “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000)
- Hasan Ali, “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000)
- Hasan Ali, “*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Indriantoro dan Supomo, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2002)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Nurdin dan Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

- Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Safi`i Antonio, “*Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*”,(Jakarta: Gema Insani , 1994)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari`ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari`ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari`ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari`ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syari`ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. I*”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Nurdin dan Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Prof.Dr.Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)hlm. 100
- Rivai, veithzal. Dkk,”*Bank and Financial Institution Management Conventional And Sharia System*”. 1st edition, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007)
- Rivai, veithzal. Dkk,”*Bank and Financial Institution Management Conventional And Sharia System*”. 1st edition, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007)
- Surplus adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*,,(Yogyakarta: Andi offset, 2014)
- Syafii Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*”, 1st edition,(Jakarta: Gema Insani Press,2009)

Tabarru' dalam asuransi syariah adalah sumbang atau donasi. Setiap peserta/shahibul maal memberikan sumbangan/mendermakan sebagian dari konstribusi untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi musibah (sumber:<http://suksesmenabung.com/pengertian-dana-tabarru'.html>)

<http://www.keuangankita.com/2016/08/a.html?m=1> dilihat pada 25-01-2018,
14.04)

Nama : ROCHMAD SUHADAK, S.Ag
Tempat : Jl. Kapten P tendean No. 22C Mampang Prapatan Jakarta Selatan
Tanggal : 4 Desember 2017

1. Bagaimana cara pengajuan polis asuransi?

Jawab:

Secara global, peserta mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh asuransi ; di sampaikan kebagian pemasaran untuk di acc ; lalu bagian pemasaran menyampaikan kebagian tehnik polis ; proses verifikasi oleh bagian tehnik, bila lolos verifikasi polis diproses. Premi ini dapat dibayar secara angsuran setiap triwulanan, semester, dan langsung bayar lunas diawal perjanjian asuransi.

Untuk premi asuransi bisa dibayarkan diawal perjanjian asuransi dan bisa juga dicicil atau diangsur selama tiga kali angsuran.

2. Bagaimana penerapan akad mudharabah di BUMIDA?

Jawab:

Penerapan akad mudharabah pada Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Bumida syariah terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama prinsip amanah, prinsip dasar gharar, prinsip saling ridha, prinsip dasar larangan maysir, prinsip larangan riba, dan prinsip menghindari risywah, sebagaimana telah djelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli

(tolong-menolong) yang didalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.

3. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil di BUMIDA?

Jawab:

Perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.

Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas. sebagai berikut:

- g. Alokasi Cadangan Dana Tabarru'³⁶ sebesar 2,50% (dua koma lima persen)
- h. Alokasi Kepada Peserta sebesar 30% (tiga puluh persen)
- i. Alokasi Kepada Pengelola sebesar 67,5% (enampuluh tujuh koma lima persen)

³⁶ Tabarru' dalam asuransi syariah adalah sumbang atau donasi. Setiap peserta/shahibul maal memberikan sumbangan/mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi musibah (sumber:<http://suksesmenabung.com/pengertian-dana-tabarru'.html>)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS: BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage: <http://fai.umj.ac.id/>
Email: faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : /F.6.1-UMJ/XII/2017
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta, 14 Rabi'ul awal 1439 H
04 Desember 2017 M

Kepada Yth.
Pimpinan Cabang Bumida Syariah Jakarta
Jl. Kapten P. Tendean No. 22C Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Di
tempat,

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ASLAMIAH
Nomor Pokok : 2012570050
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 26 Februari 1994
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
No. Telp : 083871390188

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Akad Mudharabah pada Produk - Produk Asuransi Syariah di Asuransi Bumi Putera Syariah, Jakarta Selatan."

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dekan,
Dekan I,
Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

SURAT KETERANGAN

073/5501.EXT/BMD-SYRJKT/XII/2018

Bismillahirrohmaanirrohiim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROCHMAD SUHADAK, S.Ag**
Jabatan : **KEPALA CABANG**
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Cabang syariah Jakarta
Alamat : **Jl. Kapten Tendean No. 22 C, Jakarta Selatan**
No telepon : **021 717 94 870**

Menerangkan Bahwa :

Nama : **ASLAMIAH**
Tempat Tanggal Lahir : **Jakarta, 26 februari 1994**
NIM : **2012570050**
Program studi : **Manajemen Perbankan Syariah**
Di Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fakultas Agama Islam
Jenjang : **Strata 1 (S1)**
No Telepon : **0838 71 39 0188**

Benar bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 telah mengadakan Riset/penelitian di Kantor Bumida Syariah Cabang Jakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

PT As. Umum Bumiputeramuda 1967
Cabang Syariah Jakarta


Rochmad Suhadak, S.Ag
Kepala Cabang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ASLAMIAH
No. Pokok : 2012570050
Judul Skripsi : *Implemntasi Akad Mudharabah pada Produk - produk Asuransi Syari'ah.*

Pembimbing : Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.
Tgl. Berakhir : 11 April s.d. 11 Oktober 2017 s.d. 11 April 2019



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	$\frac{10}{1}$ 2017	Bab 1	Revisi sesuai dgn yg di sarankan	
2	$\frac{17}{4}$ 2017	Bab 1-3	Pembahasan footnote di persbaiki	
3	$\frac{14}{9}$ 2017	Bab 1-3	Sudah revisi lanjut penulisan bab 4-5	
4	$\frac{3}{10}$ 2017	Bab 4-5	Revisi bab 4	
5	$\frac{19}{10}$ 2017	— " —	Revisi	
6	$\frac{4}{12}$ 2017	— " —	Revisi	
7	$\frac{17}{12}$ 2017	— " —	Revisi	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
9	22 / 12 18		<p>daftar isi, Daftar pustaka surat keterangan; Acc diujikan</p>	 

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Aslamiah
Tempat, dan Tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1994
Alamat : Jalan Cilandak Tengah 3 Rt. 001 Rw. 01
No.53 Cilandak Barat Jakarta Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status perkawinan : Menikah
Phone : 083871390188

II. PENDIDIKAN FORMAL

2000 – 2006 : SD Negeri 08 Jakarta Selatan
2006 - 2009 : MTs. Hidayatut Tholibin Jakarta Selatan
2009 - 2012 : SMK Kemala Bhayangkari Delok Jakarta
Selatan